



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser;
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Daerah;
6. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data Statistik Sektoral;
7. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data;
8. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data;
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser;
12. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
14. Data adalah mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan;

15. Survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
16. Statistik Sektorial adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat;
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data;
19. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial;
20. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat;
21. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan;
22. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
23. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan;
24. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- (1) Sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektorial di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektorial di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Melaksanakan amanat perundang-undangan mengenai *monitoring*, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (5) Implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) di tingkat Daerah khususnya Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. mekanisme penyelenggaraan;
- c. kerja sama; dan
- d. pembiayaan

Bagian Kesatu
Unsur Penyelenggara

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh :

- a. Koordinator;
- b. Pembina Data Daerah;
- c. Walidata Daerah;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Paragraf 2

Koordinator

Pasal 5

- (1) Koordinator adalah Kepala Bappedalitbang.
- (2) Koordinator bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Statistik Sektoral, serta merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Bupati.

Paragraf 3

Pembina Data Daerah, Walidata Daerah dan
Walidata Pendukung

Pasal 6

Pembina Data Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kab. Paser.

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah adalah Dinas Kominfostaper.
- (2) Walidata Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. membuka semua Data dan Metadata yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan Data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah;
 - c. menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektoral Perangkat Daerah;
 - d. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - e. mengajukan rekomendasi atas rancangan survei Perangkat Daerah kepada BPS;
 - f. pembina Statistik Sektoral Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - g. menyebarluaskan Data dan menindaklanjuti permintaan Data dari Pengguna Data sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Daerah dan Walidata Pendukung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data yang terdiri dari Perangkat Daerah mempunyai tugas :
- a. menghasilkan Data Valid, Reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah; dan
 - b. menyediakan Data dan Metadata sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Walidata Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui survei, Kompilasi dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyelenggaraan

Pasal 9

Penyelenggaraan dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data dan berkoordinasi dengan BPS dalam rangka menghasilkan Data Statistik Sektoral.

Paragraf 1

Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 10

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi Data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada Walidata Daerah untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (5) Walidata Daerah aktif berkoordinasi ke BPS.

Paragraf 2

Pemenuhan Data

Pasal 11

- (1) Pemenuhan data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. survei dan kompilasi Data di lapangan; dan
 - b. bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan survei dan pengumpulan data melalui Kompilasi, Perangkat Daerah harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. perangkat Daerah menyampaikan rancangan survei kepada Walidata Daerah secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walidata Daerah menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. rancangan survei disampaikan kepada BPS oleh Walidata Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan di terima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. Walidata Daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS; dan

- b. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah ke dalam kegiatan statistik sesuai dengan evaluasi dan rekomendasi dari BPS.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti tahapan sebagai berikut :
- a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan Term Of Reference (TOR) segala batasan yang berguna untuk setiap pengisi (pemateri/pembicara) agar sesuai dengan apa yang diharapkan panitia yang mengundangnya ;
 - b. rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan *output*, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (kuisisioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
 - e. pengolahan data yang terdiri atas integrasi data, *editing*, validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan agregat;
 - f. analisa terdiri atas penyusunan naskah *output* (tabulasi), validasi *output*, interpretasi *output*, dan penerapan *disclosure control*;
 - g. diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *usersupport*; dan
 - h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Paragraf 3

Validasi Hasil Statistik

Pasal 12

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Walidata Daerah untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku baik *hard copy* maupun *soft copy*.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain yang telah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Hasil Statistik Sektoral

Pasal 13

- (1) Hasil Statistik Sektoral, baik melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah Valid dapat dilakukan analisa oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Apa bila suatu perangkat daerah tidak ada kegiatan survei, maka harus melaksanakan Kompilasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun hasil dalam bentuk laporan/buku dan disebarluaskan.
- (3) Laporan/buku sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berupa *hard copy* maupun *soft copy*.
- (4) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu sistem *database* yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pemanfaatan hasil Statistik Sektoral diarahkan kepada data Tabular maupun data Spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sebagai kerja sama Daerah;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Walidata Daerah.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan alokasi pada anggaran masing-masing kinerja perangkat daerah.

BAB III
FORUM SATU DATA DAERAH

Pasal 16

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappedalitbang
- (3) Forum Satu Data Daerah terdiri atas :
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data Daerah meminta arahan dari Bupati.

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Bappedalitbang;
 - b. Dinas Kominfostaper;
 - c. BPS; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional, tempat dan struktur Sekretariat Forum Satu Data Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Februari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 43

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP19680816 199803 1 007